

**KAJIAN KRIMINOLOGI PERAMPOKAN TERHADAP
PENGEMUDI TRANSPORTASI BERBASIS
APLIKASI *ONLINE* DI KOTA MEDAN
(Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MUHAMAD BAGAS PRATAMA
NPM: 1406200505**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMAD BAGAS PRATAMA
NPM : 1406200505
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI PERAMPOKAN
TERHADAP PENGEMUDI TRANSPORTASI
BERBASIS APLIKASI ONLINE DI KOTA MEDAN
(Studi Penelitian di Polrestabes Medan)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 12 Februari 2019

DOSEN PEMBIMBING

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

NIDN: 0129057701



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMAD BAGAS PRATAMA
NPM : 1406200505
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI PERAMPOKAN TERHADAP PENGEMUDI TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI *ONLINE* DI KOTA MEDAN (Studi Penelitian di Polrestabes Medan)

PENDAFTARAN : 28 Desember 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


ATIKAN RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 08 Januari 2020 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : MUHAMAD BAGAS PRATAMA
NPM : 1406200505
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI PERAMPOKAN TERHADAP PENGEMUDI TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI *ONLINE* DI KOTA MEDAN (Studi Penelitian di Polrestabes Medan)
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H
2. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI PERAMPOKAN TERHADAP PENGEMUDI TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI *ONLINE* DI KOTA MEDAN (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)

Muhamad Bagas Pratama

Tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* semakin sering terjadi. Pelaku perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian. Berdasarkan uraian di atas, maka skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*, modus operandi kejahatan perampokan terhadap pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*, upaya kepolisian dalam menindak pelaku kejahatan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Resort Kota Besar Medan sedangkan data sekunder adalah KUHP. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* adalah disebabkan faktor ekonomi. Faktor berikutnya adalah faktor lingkungan atau pergaulan, keluarga, kesempatan, rendahnya penghayatan agama, pengangguran, pengaruh media massa, pengaruh alkohol, serta yang terakhirnya adalah faktor rendahnya mental dan daya emosional. Modus operandi kejahatan perampokan terhadap pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* dilakukan secara terencana dan terorganisir dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda. Upaya kepolisian dalam menindak pelaku kejahatan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* adalah dengan upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), seperti melakukan patroli, pemasangan spanduk himbuan Kamtibmas, komunikasi dengan warga. Upaya represif yaitu melakukan analisa data residivis, membentuk tim khusus guna mengungkap, melakukan analisis dan evaluasi tiap kejadian yang terjadi.

Kata Kunci: Kriminologi, Perampokan, Transportasi Berbasis Aplikasi *Online*.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Kajian Kriminologi Perampokan Terhadap Pengemudi Transportasi Berbasis Aplikasi *Online* Di Kota Medan (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda (Sudikdo) dan Ibunda (Lis Eko

Utami), yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Adik Saya (Indah Pramesti) yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, yang selalu mendukung saya.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, November 2019

Penulis

Muhamad Bagas Pratama

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian	8
2. Sifat penelitian.....	8
3. Sumber data	9
4. Alat pengumpulan data.....	9
5. Analisis data	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kriminologi.....	11
B. Perampokan.....	15

C. Transportasi Berbasis Aplikasi <i>Online</i>	28
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kejahatan Perampokan Pengemudi Transportasi Berbasis Aplikasi <i>Online</i>	30
B. Modus Operandi Kejahatan Perampokan Terhadap Pengemudi Transportasi Berbasis Aplikasi <i>Online</i>	35
C. Upaya Kepolisian dalam Menindak Pelaku Kejahatan Perampokan Pengemudi Transportasi Berbasis Aplikasi <i>Online</i>	42
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman terutama perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Perubahan tersebut dapat dilihat di media cetak dan media elektronik terutama mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di tanah air, mulai dari tindak kekerasan, penipuan, pemerkosaan, hingga pembunuhan sebagai suatu kenyataan sosial. Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi untuk kemewahan.¹

Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*) merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.² Kerugian akibat kejahatan tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian non materiil, bilamana hal ini tidak segera ditindaklanjuti dengan seksama, maka tidak menutup kemungkinan akan mengundang keresahan.

Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukan suatu kejahatan yang diduga telah dilakukan. Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹ Topo Santoso dan Eva Achjhani Zulfa. 2013. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 1.

² Kartini Kartono. 2013. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 143.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam Pasal 4 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian merupakan instansi yang berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa, “Tugas dan wewenang kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat, maka pihak kepolisian wajib mewujudkan rasa aman kepada masyarakat. Salah satu tugas kepolisian adalah mengungkap tindak pidana kejahatan termasuk perampokan. Istilah perampokan tidak dapat ditemukan dalam KUHPidana. Istilah ini merupakan istilah yang digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk menunjuk pada tindakan atau perbuatan penggunaan kekerasan untuk memaksa seorang lain menyerahkan suatu barang. Tindakan atau perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan senjata tajam ataupun senjata api untuk mengancam seseorang.

Peran kepolisian dalam mengungkap pelaku tindak pidana perampokan contohnya adalah dalam kasus perampokan terhadap pengemudi taxi *online*.

Perampokan yang disertai dengan kekerasan menelan korban jiwa dari kalangan pengendara angkutan berbasis aplikasi dalam jaringan yaitu taxi *online*). Korban perampokan pengemudi taxi *online* adalah David Julher Simanjuntak (46 tahun) warga Jalan Kemiri II Gang Harjo No 19 yang ditemukan meninggal dunia di parit Jalan Sempurna Medan. Badannya mengalami luka-luka tikaman, dan mobil jenis Avanza bernomor polisi BK 1281 BP dirampas pelaku dan dibawa lari. Kepolisian berhasil menangkap para pelaku berdasarkan dari olah tempat kejadian perkara di rumah korban. Tindakan perampokan ini merupakan tindakan yang mengandung unsur menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan unsur yang berkenaan dengan harta kekayaan, yaitu agar memperoleh suatu barang atau uang dari orang lain.

Setiap orang yang berakal pasti akan sepakat bahwa mencuri adalah perbuatan yang zalim dan merupakan kejahatan. Oleh karena itu Islam juga menetapkan larangan mencuri harta orang lain. Bahkan ia termasuk dosa besar dan kezaliman yang nyata. Allah Ta'ala berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Artinya:“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. *Al Maidah*: 38).

Allah Swt dalam ayat ini, menetapkan hukuman hadd bagi pencuri adalah dipotong tangannya. Ini menunjukkan bahwa mencuri adalah dosa besar. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin mengatakan:

الكل بائر هي ما رتب عليه عقوبة خاصة بمعنى أنها ليست مقصورة على مجرد النهي أو التحريم، بل لا بد من عقوبة خاصة مثل أن يقال من فعل

هذا ف ليس ب مؤمن، أو ف ليس منا، أو ما أشد به ذلك، هذه هي الك باء ر،
وال صغائر هي المحرمات التي ليس عليها عقوبة

Artinya: “Dosa besar adalah yang Allah ancam dengan suatu hukuman khusus. Maksudnya perbuatan tersebut tidak sekedar dilarang atau diharamkan, namun diancam dengan suatu hukuman khusus. Semisal disebutkan dalam dalil ‘barangsiapa yang melakukan ini maka ia bukan mukmin’, atau ‘bukan bagian dari kami’, atau semisal dengan itu. Ini adalah dosa besar. Dan dosa kecil adalah dosa yang tidak diancam dengan suatu hukuman khusus” (*Fatawa Nurun ‘alad Darbi libni Al-‘Utsaimin, 2/24, Asy-Syamilah*).

Keberhasilan kepolisian mengungkapkan tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*, merupakan hal yang menarik untuk dilakukan penelitian. Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perampokan tentu akan mengalami berbagai hambatan dalam menemukan pelaku. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul: “**Kajian Kriminologi Perampokan Terhadap Pengemudi Transportasi Berbasis Aplikasi *Online* Di Kota Medan (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)**”.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kejahatan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*?
- b. Bagaimana modus operandi kejahatan perampokan terhadap pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*?

- c. Bagaimana upaya kepolisian dalam menindak pelaku kejahatan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum pidana yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber bacaan ataupun daftar pustaka bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai kejahatan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* di kota Medan.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan kejahatan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* di kota Medan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*.
2. Untuk mengetahui modus operandi kejahatan perampokan terhadap pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*.
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menindak pelaku kejahatan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Kajian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.³
2. Kejahatan perampokan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.⁴
3. Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Kajian Kriminologi Kejahatan Perampokan Terhadap Pengemudi Transportasi Berbasis Aplikasi *Online* Di Kota Medan (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

³ Nursariani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima, halaman 3.

⁴ Kartini Kartono. *Op. Cit.*, halaman 143.

1. Skripsi Widhi Prasetyo Utomo, NIM: C100140052, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2018 yang berjudul: Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perampokan Yang Disertai Dengan Penganiayaan Berdasarkan Pasal 365 KUHP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.97/Pid.b/2017/PN.Skt). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan ada analisis hukum faktor-faktor apa yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana perampokan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan), dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku perbuatan tindak pidana perampokan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan) menurut Pasal 365 KUHP.
2. Skripsi Alfisyahrin R. Yusuf, NIM: B111 12 196, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017 yang berjudul: Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dijalanan (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2014-2016). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang membahas tentang faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalan di kota Makassar serta penanggulangan aparat terhadap kasus kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalan di kota Makassar.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang

penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kriminologi terhadap kejahatan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* di kota Medan sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁵ Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan terhadap asas-asas hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁶ Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen

⁵Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

⁶ Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁷

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.⁸

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - 1) *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku,

⁷ *Ibid.*, halaman 185.

⁸ Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

peerpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

2) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan wawancara dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan aspek kriminologi terhadap kejahatan perampokan pengemudi taxi *online* di kota Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard ahli dari Prancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi *criminal*. Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.⁹

Menurut Sutherland dan Cressey sebagaimana dikutip Nursariyani Simatupang dan Faisal menyebutkan bahwa pengertian kriminologi adalah “proses pembentukan hukum pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan”.¹⁰

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa menyebutkan bahwa kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku yang menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.¹¹

⁹ Nursariyani Simatupang & Faisal. *Op. Cit*, halaman 3.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 4.

¹¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, halaman 16.

Ukuran dari tindakan menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*social injuries*) yang ditunjukkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat. Perilaku menyimpang sebagai proses dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang dan di sini yang menjadi nilai-nilai utama adalah keadilan dan hak-hak asasi manusia.¹²

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa yang menjadi misi kriminologi adalah:

1. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi.
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan.¹³

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Kejahatan adalah suatu bentuk saja dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas-batas nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat.¹⁴

Nursariani Simatupang dan Faisal mengemukakan, bahwa kriminologi dalam arti sempit terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :

- a. *Phaenomenolgy* adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan dapat dilihat dari cara

¹² *Ibid.*, halaman 17.

¹³ Soedjono Dirdjosisworo. 2016. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya, halaman 11.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 27

seseorang ketika melakukan kejahatan, korban kejahatan, tempat kejadian peristiwa atau dapat dilihat dari frekuensi kejahatan tersebut dilakukan.

- b. *Aetiology* adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan. Dalam kriminologi sering membahas tentang penyebab terjadinya sebuah kejahatan. Dengan diketahuinya penyebab terjadinya sebuah kejahatan tentunya akan lebih mudah untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi.
- c. *Penology* yaitu ilmu yang mempelajari tentang akibat-akibat kejahatan dan perkembangan sanksi. Penologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempelajari dasar-dasar pelaksanaan pemberian hukuman.¹⁵

Konsepsi yang rasional empiris, untuk menjawab bagaimana kejahatan dapat ditanggulangi secara efektif, juga merupakan suatu persoalan besar dan rumit. Karena, apabila rumusan apa sebenarnya kejahatan itu masih bersifat subyektif dan relatif, para kriminolog terus mencari dan berargumentasi. Mempelajari kriminologi terdapat berbagai aliran-aliran. Adapun aliran dalam kriminologi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Aliran klasik.

Aliran pemikiran ini mendasarkan pada pandangan bahwa seseorang melakukan tindakan atau perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan (*pleasure*) atau sebaliknya yaitu penderitaan.¹⁶ Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang undang-undang pidana, penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. Karena itu secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal ini adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memilih untuk melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini maka tugas kriminologi adalah untuk

¹⁵ Nursariyani Simatupang & Faisal. *Op. Cit*, halaman 10.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 208.

membuat pola dan menguji sistem hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan.

Pandangan aliran klasik bahwa manusia dianggap mempunyai kemampuan untuk memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Seseorang dalam melakukan tindakan atau perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya. Manusia dalam berperilaku dipandu dua hal yaitu penderitaan dan kesenangan yang menjadi resiko dari tindakan yang dilakukannya. Hukuman dijatuhkan berdasarkan tindakannya bukan kesalahannya.¹⁷

b. Aliran Positifis

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologik maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan perangkat biologiknya dan situasi kontrolnya.

Secara garis besar aliran positifis membagi dirinya menjadi dua pandangan yaitu:

- 1) Determinisme biologis
Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya.
- 2) Determinisme cultural
Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya dan lingkungan dimana seseorang itu hidup.¹⁸

c. Aliran Kartografik

Aliran ini tidak hanya meneliti jumlah kriminalitas secara umum saja, tetapi juga melakukan studi terhadap *juvenile delinquency* serta mengentai

¹⁷ *Ibid.*, halaman 209.

¹⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, halaman 23.

kejahatan profesional. Aliran kartografik disebut juga dengan ajaran ekologis yang memperhatikan penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial. Kejahatan menurut aliran ini adaah perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada atau kejahatan merupakan ekspresi kondisi sosial tertentu.¹⁹

Menurut Nursariani Simatupang & Faisal, bahwa kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencakup analisa tentang:

1. Sifat dan luas kejahatan.
2. Sebab-sebab kejahatan.
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana.
4. Ciri-ciri penjahat.
5. Pembinaan Penjahat.
6. Pola-pola kriminalitas.
7. Akibat kejahatan atas perubahan sosial.²⁰

Cakupan studi criminal tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan tetapi juga meliputi bentuk kejahatan, penyebab kejahatan, konsekuensi dari kejahatan, pelaku kejahatan dan korbannya, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang.²¹ Berdasarkan hal tersebut, maka secara kriminologi akan menguraikan secara teoritis bagaimana reaksi masyarakat dan reaksi pelaku serta akar reaksi masyarakat terhadap apa yang dinamakan dengan kejahatan seperti tindak pidana perampokan.

B. Perampokan

Pengertian kejahatan secara yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang dan ditinjau dari segi sosiologis, yang

¹⁹ Nursariani Simatupang & Faisal. *Op. Cit*, halaman 212.

²⁰ *Ibid.*, halaman 20.

²¹ *Ibid.*

dimaksud dengan kejahatan artinya perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana).²²

Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian. Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohani. Selain itu ada istilah kleptonia yaitu mereka yang sering menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya.

Rampok yang merupakan asal kata dari perampokan, menurut kamus Bahasa Indonesia berarti kawanan penjahat yang menggedor rumah orang. Pengertian rampok dalam kamus tersebut tampaknya tidak begitu sesuatu dengan

²² Kartini Kartono. *Op. Cit*, halaman 144.

penggunaan sehari-hari dari kata tersebut. Dalam berita di berbagai media massa dan percakapan sehari-hari kata perampokan menunjuk pada peristiwa di mana seseorang atau lebih dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam, di jalan umum, di suatu gedung ataupun di rumah korban, memaksa korban memberikan sejumlah uang atau barang. Berdasarkan penggunaannya di berbagai media massa dan percakapan sehari-hari, pengertian umum dari perampokan adalah perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar yang bersangkutan menyerahkan suatu barang atau sejumlah uang.

KUHPidana tidak mengenal adanya tindak pidana yang telah diberikan nama sebagai tindak pidana perampokan akan tetapi dikenal dengan istilah pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan (perampokan) diatur di dalam Pasal 365 KUHP pada Bab XXII tentang pencurian. Pasal 365 KUHP ini disebut pencurian dengan penggunaan kekerasan, yakni pencurian dalam bentuk pokok (pencurian biasa) ditambah dengan unsur kekerasan. Dengan demikian penerapan Pasal 365 KUHP ini harus memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa dan kemudian dilengkapi dengan keadaan yang memberatkan yang ditentukan di Pasal 365 KUHP tersebut.

Menurut Firotin Jamilah bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana.²³

²³ Firotin Jamilah. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Dunia Cerdas, halaman 45.

Strafbaar feit menurut Mahrus Ali adalah suatu kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁴ Van Hamel mengatakan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁵

Tindak pidana pencurian menunjukkan kecenderungan meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, hal ini tentunya meresahkan masyarakat dan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang harus ditindak secara seksama. Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

KUHP tidak memberikan pengertian dari pencurian, hal ini dapat diketahui dalam KUHP BAB IX buku I tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang tersebut tidak dijelaskan. Pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang

²⁴ Mahrus Ali. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98.

²⁵ *Ibid.*, halaman 99.

dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan unsur objektif dari tindak pencurian adalah perbuatan mengambil barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain, secara melawan hukum, sedangkan unsur subyektifnya adalah untuk dimiliki secara melawan hukum. KUHP tidak menerangkan mengenai pengertian tindak pidana pencurian secara jelas karena hanya disebutkan tentang unsur-unsur dari tindak pidana tersebut.

R Wirjono Prodjodikoro menyebutkan unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang (*wegnemen*). Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain.²⁶

Berdasarkan pendapat di atas yaitu mengenai tindak pidana pencurian bertitik tolak dari perbuatan mengambil barang milik orang lain, sehingga dapat diketahui bahwa yang dimaksud pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum.

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

²⁶ R.Wirjono Prodjodikoro. 2015. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHPidana Indonesia*. Bandung: Eresco, halaman 15.

Unsur-unsur dari kejahatan pencurian tersebut dibagi menjadi dua yaitu unsur subyektif dan unsur Obyektif. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Unsur subyektif:
 - a. Barang siapa.
 - b. Dengan maksud untuk memiliki.
2. Unsur obyektif:
 - a. Mengambil barang sesuatu.
 - b. Seluruh atau sebagian milik orang lain.
 - c. Secara melawan hukum.

Seseorang dapat dikatakan melakukan pencurian biasa jika unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam tindakan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pasal ini syarat untuk dapat telah terjadinya suatu perbuatan pidana pencurian adalah barang yang curi sudah berpindah tempat, bila barang itu baru dipegang saja maka orang tersebut belum dapat dikatakan telah melakukan pencurian, akan tetapi ia baru melakukan percobaan pencurian.

Tindak pidana pencurian terdapat beberapa unsur sebagai patokan yang paling utama, yaitu:

- a. Unsur mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang dan mengalihkannya ke lain tempat. Sudah lazim masuk istilah pencurian, apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke

dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain yang telah ditentukan.

Perbuatan mengambil barang itu tidak ada, apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan oleh pembujukan dengan tipu muslihat, maka ada tindak pidana “penipuan”. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana kekerasan, jika paksaan ini berupa kekerasan langsung, itu disebut tindak pidana pengancaman.

b. Unsur barang yang diambil

Sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan.

Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si pencuri adalah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu, tidak dimiliki oleh siapapun juga, misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

c. Unsur tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum

Unsur memiliki barangnya dengan melanggar hukum terdapat pada tindak pidana penggelapan barang dari Pasal 372 KUHP, bahkan di situ tidak hanya harus ada tujuan melainkan perbuatan melanggar hukum, baik dalam Pasal 262

KUHP perihal penggelapan barang wujud barang tersebut sama sekali tidak ditegaskan.

KUHP mengenal 5 (lima) macam pencurian yaitu sebagai berikut:

a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa adalah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak.

Pasal 362 KUHP berbunyi: Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

KUHP menentukan pencurian biasa yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan mengambil;
- 2) Yang diambil harus sesuatu barang;
- 3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Seseorang dapat dikatakan melakukan pencurian biasa jika unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam tindakan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP syarat untuk dapat telah terjadinya suatu perbuatan pidana pencurian adalah barang yang dicuri sudah berpindah tempat, bila barang itu baru dipegang saja maka orang tersebut belum dapat dikatakan telah melakukan pencurian, akan tetapi ia baru melakukan percobaan pencurian.

b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan dalam KUHP diatur dalam Pasal 363 yang bunyinya sebagai berikut: Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum:

- 1) Pasal 101 KUHP 1e pencurian hewan
- 2) Pasal 101 KUHP 2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal garam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.
- 3) Pasal 98, 167s, 365 KUHP. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau keparangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya ada bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
- 4) Pasal 364 KUHP. Pencurian yang dilakukan oleh orang bersama-sama atau lebih).
- 5) Pasal 99 s, 364s KUHP. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan pidana telah memenuhi unsur Pasal 362 KUHP maka seseorang tersebut telah dapat dikatakan melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan.

c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

KUHP mengatur hal ini dalam Pasal 364 yang berbunyi “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ayat (4), begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 ayat (5), asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencuri ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.

Seorang yang melakukan pencurian yang harga barangnya tidak lebih dari Rp. 250,- dapat dijatuhi ancaman pidana dengan tuduhan melakukan pencurian ringan, kecuali dalam hal sebagai berikut:

- 1) Pasal 363 sub 1 (Pencurian hewan).
- 2) Pasal 362 sub 2 KUHP (Pencurian pada waktu kebakaran dan malapetaka-malapetaka lainnya).
- 3) Pasal 363 sub 3 KUHP (Pencurian pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang berada disitu tidak dengan setahunya atau kemauannya orang yang berhak).
- 4) Pasal 365 KUH (Pencurian dengan kekerasan).

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP bahwa nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisis aat ini maka penanganan perkarat indak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan

sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta cara pemeriksaan yang digunakan adalah acara pemeriksaan cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP bahwa kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam Pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP).

Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Unsur kekerasan dapat berupa mengikat orang yang mempunyai rumah, menutup di dalam kamar dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu dilakukan, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya.

e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian dalam keluarga ini diatur dalam KUHP Pasal 367, dimana dalam hal ini yang melakukan pencurian itu adalah orang-orang yang berada

dalam satu lingkungan keluarga dan oleh karena itu tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu tetapi jika perbuatan itu dilakukan sebelum mereka bercerai meja makan dan tempat tidur maka mereka tidak dapat dihukum karena kedua orang itu sama-sama memiliki harta benda suami isteri dan hal ini juga didasarkan pada tata susila.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan dari segi redaksional kedua istilah tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHPidana namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

Pengertian pencurian dengan kekerasan maksudnya bahwa perbuatan tersebut menggunakan tenaga badan yang tidak ringan dengan menggunakan fisik, misalnya mengikat dan memukul korban dengan sengaja, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan atau tidak sadarkan diri dan perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk perbuatan kekerasan dan kekerasan itu harus ditujukan kepada seseorang.²⁷

²⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Pramadamedia Group, halaman 132.

Ancaman kekerasan yaitu perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancam. Unsur ancaman kekerasan di sini dimaksudkan yaitu:

1. Untuk memudahkan dalam mempersiapkan pelaksanaan pencurian.
2. Untuk memudahkan dilaksanakan pencurian.
3. Untuk menjamin atas barang yang diambilnya berhasil di bawah lari.
4. Untuk memudahkan jika kepergok atau tertangkap tangan untuk memudahkan dapat melarikan diri.²⁸

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, yang rumusannya sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan.;
Ke- Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau emanjat atau dengan memakia anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- c. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- d. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

²⁸ *Ibid.*

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian gabungan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya adalah kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Dengan demikian unsur-unsurnya dikatakan sama dengan Pasal 362 KUHPidana ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang dilakukan dengan kekerasan baik kekerasan itu terjadi sebelum maupun sesaat setelah pelaku melakukan aksinya, tidak penting apakah pencurian itu dilakukan dengan kekerasan fisik langsung atau tidak langsung ataupun kekerasan psikis, yang terpenting adalah pencurian itu pelaku membuat orang disekitarnya tidak berdaya terhadapnya. Pencurian yang disertai dengan kekerasan itu diancam dengan hukuman berat.²⁹

C. Transportasi Berbasis Aplikasi *Online*

Transportasi mempunyai peranan yang sangat luas dan penting untuk pembangunan ekonomi yang dapat dilakukan melalui udara, laut dan udara untuk mengangkut orang dan barang.³⁰ Fungsi transportasi adalah untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain.³¹

Jasa transportasi berbasis *online* ini disebut juga dengan aplikasi *ridesharing* yang kemunculannya di Indonesia mulai marak pada tahun 2014.

²⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, halaman 24.

³⁰ Sinta Uli. 2016. *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, Medan: USU Press, halaman 1.

³¹ A. Abas Salim. 2013. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 2.

Pada awal kemunculannya dimulai oleh aplikasi Uber yang mengusung UberTaxi sebagai bisnis layanan transportasi berbasis aplikasi *online*. Terkait fenomena aplikasi berbasis *online*, dapat diketahui sebelum kemunculan dan maraknya aplikasi seperti Gojek, GrabBike, GrabTaxi, maupun aplikasi lainnya, kita telah mengenal terlebih dahulu Uber. Perusahaan aplikasi berbasis *online* ini dilahirkan oleh Garret Camp dan Travis kalanick di kota San Fransisco, Amerika Serikat sekitar pada tahun 2009. Di San Fransisco pun yang beroperasi tidak hanya Uber tetapi ada pesaing terbesarnya yaitu, Lyft dan SideCar. Di lain negara seperti halnya di Asia, aplikasi transportasi berbasis *online* pun sudah ada seperti EasyTaxi serta Ola di India.³²

Transaksi berbasis aplikasi *online* pada hakekatnya adalah sebuah perikatan. Melihat kegiatan transaksi yang dilakukan dengan aplikasi, maka terpenuhi definisi perikatan tersebut dimana terdapat lebih dari satu pihak, yang saling memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh para pihak, dan harus menunaikan kewajiban pula kepada para pihak. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi berbasis aplikasi ini, yaitu perusahaan yang memiliki aplikasi perangkat lunak, pengemudi ojek (penyedia layanan), konsumen, restoran, toko, penyedia jasa lainnya.³³

³² Dian Mandayani Ananda Nasution. *Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online*. Jurnal Hukum Volume 4, Nomor 1, April 2018, halaman 22.

³³ *Ibid.*, halaman 23.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kejahatan Perampokan Pengemudi Transportasi Berbasis Aplikasi *Online*

Tingkat kejahatan dalam tahun 2018 di kota Medan berjumlah 1963 kasus dan kasus tertinggi yang terjadi adalah kasus penipuan yaitu sebanyak 486 kasus.

Tabel 1
Kasus yang Terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Medan Tahun 2014 - 2018

No	Jenis Kejahatan	Tahun Kejadian					
		2014	2015	2016	2017	2018	Jlh
1	Pembunuhan	7	3	3	2	13	28
2	Penganiayaan Berat	142	107	94	91	99	533
3	Pencurian Berat	482	486	525	194	531	2618
4	Pencurian Keras/Perampokan	78	104	125	174	110	591
5	Pencurian Ranmor	579	522	586	582	443	2712
6	Kejahatan Ketertiban Umum	83	104	95	80	112	474
7	Perjudian	62	169	122	55	43	451
8	Pemerasan/Rampas	59	9	114	20	8	210
8	Perkosaan/kesusilaan	30	22	18	51	50	171
9	Penipuan	277	244	238	337	486	1582
Jumlah		1799	1770	2604	1986	1895	9670

Sumber : Kepolisian Resort Kota Besar Medan Tahun 2019

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana yang banyak terjadi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan dengan jumlah kejahatan sebanyak 2604 kasus adalah pada tahun 2016, sedangkan kasus yang paling dominan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah kejahatan pencurian ranmor yaitu sebanyak 2712 kasus.

Tabel 2
Perampokan Pengemudi Aplikasi *Online* di Wilayah Hukum
Kepolisian Resort Kota Besar Medan Tahun 2018

No	Jenis Kejahatan	Jumlah
1	2014	5
2	2015	9
3	2016	8
4	2017	11
5	2018	15
Jumlah		48

Sumber : Kepolisian Resort Kota Besar Medan Tahun 2019

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa perampokan terhadap pengemudi aplikasi *online* di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Medan paling banyak terjadi pada tahun 2018 yaitu dengan jumlah sebanyak 15 kasus, urutan kedua terjadi pada tahun 2017 sebanyak 11 kasus, tahun 2015 sebanyak 9 kasus, tahun 2016 sebanyak 8 kasus dan pada tahun 2014 sebanyak 5 kasus. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa kejahatan perampokan terhadap pengemudi aplikasi *online* tiap tahunnya terus meningkat. Hal ini disebabkan lokasi-lokasi yang sesuai untuk melakukan aksi perampokan, mudahnya melakukan aksi perampokan dan sulitnya menemukan alat bukti serta pelaku oleh kepolisian.

Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* disebabkan oleh faktor kesengajaan dan sudah didahului dengan niat juga, sehingga terjadilah kejahatan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*.³⁴ Aksi perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Medan dapat dirincikan beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* yaitu:

³⁴ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

1. Pelaku melakukan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* untuk dijual guna mendapatkan uang dari hasil penjualan untuk berfoya-foya dan juga dipergunakan untuk membeli obat-obatan terlarang.
2. Semakin banyaknya senjata api yang beredar sehingga aksi perampokan terhadap pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* banyak yang menggunakan senjata api
3. Karena masalah perekonomian yaitu pelaku mempunyai banyak utang di mana-mana.
4. Adanya kesempatan atau peluang untuk melakukan perampokan dan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*.
5. Pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* melakukan aktivitasnya pada malam hari.
6. Pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* mengangkut dan mengantar penumpang melewati tempat-tempat yang rawan dan sunyi sehingga memudahkan pelaku perampokan melakukan aksinya.³⁵

Secara umum penyebab atau faktor faktor yang menyebabkan kejahatan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* adalah faktor intern dan faktor eksteren.

1. Faktor intern

Faktor intern adalah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya kejahatan, umpamanya faktor umur, jenis kelamin, agama individu (kepribadian), kejiwaan dan lain-lain.³⁶

³⁵ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan , Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

³⁶ Ramadhan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2014 halaman 4.

a. Faktor umur

Secara alami manusia sejak kecil hingga dewasa mengalami perubahan, baik jasmani maupun rohani (kejiwaan) seseorang. Seseorang yang berada pada tingkat umur tertentu, yaitu menjelang dewasa (remaja) dapat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu seperti kenakalan remaja. Bentuk kejahatan kenakalan remaja hanya dikenal pada anak remaja yang menjelang dewasa. Tidak ada kejahatan seperti kenakalan remaja yang dilakukan oleh orang tua.

b. Faktor jenis kelamin

Jenis kelamin laki-laki atau perempuan juga ada hubungannya dengan kejahatan. Umumnya laki-laki lebih kuat tenaganya dibandingkan dengan perempuan. Karena itu, laki-laki dapat melakukan kejahatan umum yang memerlukan tenaga, umpamanya membunuh, mencuri dengan membakar dan lain-lain. Sedangkan perempuan melakukan kejahatan yang tidak memerlukan tenaga, umpamanya berzina, melacur dan lain-lain.

c. Faktor pendidikan (pribadi).

Hal ini dapat mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku individu tersebut, terutama inteligensianya atau pemikirannya.

d. Faktor agama individu;

Faktor ini merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma keTuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing manusia ke arah jalan yang baik dan benar. Norma-norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bila manusia

benar-benar mendalami dan mengerti isi agama, pastilah ia akan taati perintah dan larangan tersebut. Faktor individu yang bersifat khusus yaitu keadaan kejiwaan dari seseorang pelaku kejahatan.

2. Faktor ekstern

Faktor eksteren adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor eksteren ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik, yaitu lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan kacau di mana di situ anak-anak tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat untuk maju dan sebagainya.³⁷

Berdasarkan data yang diperoleh di Kepolisian Resort Kota Besar Medan, maka faktor yang dominan yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* seperti:

Tabel 3
Faktor Pelaku Melakukan Tindak Pidana

No	Faktor	Jlh. Kasus
1	Ekonomi	8
2	Lingkungan/pergaulan	5
3	Keluarga	-
4	Kesempatan	3
5	Rendahnya penghayatan agama	-
6	Pengangguran	2
7	Pengaruh media massa	1
8	Pengaruh alkohol	-
9	Rendahnya mental dan daya emosional	-
Jumlah		19

Sumber : Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Tahun 2019

³⁷ *Ibid.*, halaman 5.

Faktor yang dominan sehingga pelaku melakukan tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* adalah disebabkan faktor ekonomi. Umumnya pelaku melakukan kejahatan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* disebabkan oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang menyebabkan atau menimbulkan dorongan untuk melakukan kejahatan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*. Hal ini disebabkan dengan melakukan kejahatan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* hasilnya dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pelaku yang tidak mempunyai uang untuk digunakan mencukupi kehidupan sehari-hari, maka terjadilah perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*.

Faktor berikutnya yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* adalah faktor lingkungan atau pergaulan, keluarga, kesempatan, rendahnya penghayatan agama, pengangguran, pengaruh media massa, pengaruh alkohol, serta yang terakhirnya adalah faktor rendahnya mental dan daya emosional.

B. Modus Operandi Kejahatan Perampokan Terhadap Pengemudi Transportasi Berbasis Aplikasi *Online*

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok,

tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.³⁸

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah membawa perubahan dari pola perilaku kehidupan sosial yang statis tradisional ke arah pola yang dinamis moderen. Perubahan ini menyertakan pola-pola kejahatan sebagai subsitem sosial yang ada, bergeser dari pola-pola kejahatan statis tradisional ke pola-pola kejahatan yang dinamis modern.

Sekarang telah terjadi pergeseran yang sangat tajam ke arah pola kejahatan modern yang dapat dicirikan dengan modusnya tidak sederhana, waktunya tidak terikat pada pola tertentu (periodik), mobilitas tinggi, sarana prasarana relatif lebih maju dan bertehnologi. Sehingga penangananyapun relatif lebih sulit dibandingkan dengan penanganan terhadap pola kejahatan tradisional. Pola-pola kejahatan setiap saat mengalami perubahan setiap periode. Pola kejahatan dari tradisional ke modern tersebut di atas tentunya dialami oleh semua jenis kejahatan.

Pelaku perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan.

³⁸ Nursariani Simatupang & Faisal, *Op. Cit.*, halaman 66.

Modus operandi pelaku tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan secara terencana dan terorganisir.

Modus operandi yang digunakan pelaku dilakukan dengan terencana secara baik dan tersusun dengan rapi karena semua pelaku mempunyai peran dan tugas masing-masing, sehingga memudahkan pelaku untuk melarikan diri. Modus operandi tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* dilakukan dengan cara pelaku membuntuti korban dan apabila melawan maka dibacok. Modus operandi dalam perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* dilakukan dengan perempuan berperan sebagai umpan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan.³⁹

Terjadinya tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* dilakukan dengan modus kekerasan terhadap pengemudi dengan cara menyamar menjadi penumpang transportasi berbasis aplikasi *online* yang minta diantarkan ke suatu tempat, lalu di tengah jalan dihadang oleh dua tersangka lainnya.⁴⁰ Pelaku perampokan biasanya berpura-pura menjadi penumpang kemudian pada tempat yang sunyi melakukan penodongan pisau ke arah leher korban bahkan jika pengemudi melakukan perlawanan, maka pelaku tidak segan-segan menemukannya.⁴¹

³⁹ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam mengungkap modus operandi kasus perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengetahui pelaku tindak tersebut. Kronologis modus operandi perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* dilakukan pada malam hari dengan cara pelaku memesan terlebih dahulu mobil yang akan dinaikinya, kemudian pelaku menyuruh pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* membawa keliling kota dan pelaku menjerat leher korban hingga mati dan membuang korban di sekitar lokasi terjadinya pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* tersebut. Motif pelaku melakukan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* adalah untuk menguasai barang-barang milik korban seperti mobil uang dan telepon genggam.⁴²

Kasus perampokan terhadap pengemudi aplikasi *online* yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Medan antara lain:

1. Korban David Julher Simanjuntak yang merupakan mantan wartawan harian lokal di Kota Medan menjadi korban tindak pidana pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*.

Para pelakunya adalah Zailani Alias ZE, Harianto Alias Ari Tato dan Ai yang saat ini sedang dalam pengejaran polisi. Zailani dan Harianto tewas ditembak karena melawan petugas. Semua pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* itu melawan saat diamankan, makanya ditembak. Pelaku Harianto menyerang petugas dengan pisau, pelaku Zaelani melakukan perlawanan ketika polisi melakukan pengembangan.

⁴² Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

Perampokan terhadap pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* David Julher Simanjuntak warga Jalan Kemiri II Gang Harjo Nomor 19, Kelurahan Sudirejo II, Medan. Peristiwa ini dilakukan oleh pelaku setelah menikam korbannya sebanyak 26 kali, kedua pelaku membawa kabur mobil Toyota Avanza putih BK 1381 BP milik korban dan keduanya juga merampas harta benda korban.

Pasca perampokan terhadap pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*, petugas gabungan Polrestabes Medan telah membentuk tim melakukan pengejaran. Ketiga pelaku perampok supir Grab Car, diringkus saat mereka mengendarai mobil korban David Julher Simanjuntak. Polisi yang mengetahui keberadaan pelaku perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* melakukan penghadangan dan pelaku berusaha kabur meski polisi sudah memberikan tembakan peringatan beberapa kali dan tepat di depan Toko Sinar Mulia Sejahtera di Jalan Pandu Medan, mobil menabrak pohon. Pelaku keluar dari mobil dan masih berusaha kabur sambil melakukan perlawanan dengan menyerang aparat menggunakan pisau, akhirnya polisi memberikan tindakan tegas terukur terhadap pelaku. Aksi para pelaku yang merupakan kawanan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* ini sudah di luar batas kemanusiaan yaitu merampas harta sampai korbannya meninggal dunia.

Para pelaku diamankan barang bukti sepeda motor dan mobil yang digunakan para pelaku dan korban, STNK, KTP, SIM, ATM, kunci mobil, obeng, pisau belati dan pisau lipat, ponsel dan tas. Para pelaku dikenakan Pasal 365 ayat (4) KUHPidana ancaman hukumannya adalah pidana mati atau penjara seumur

hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Lebih jelasnya bunyi Pasal 365 ayat (4) KUHPidana: Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai dengan kekerasan.

2. Perampokan driver Grab Bike

Pelaku perampokan ini ini dilakukan oleh Zaelani yang menikami driver Grab Bike, Ridwan Limbong (34) yang melintas di Jalan Juanda, depan Hotel Pardede. Perampokan itu dilakukannya bersama 3 rekannya, Harianto, Mailando Dewantoro (24), dan A. Mailando ditangkap warga di lokasi kejadian. Polisi bertindak tegas terhadap pelaku perampokan dan pembunuhan pengemudi ojek *online*.

Tersangka yang ditembak mati yaitu Harianto alias Ari Tato (22), warga Tembung, Percut Sei Tuan, Deli Serdang. Saat dilakukan penyergapan pelaku mengeluarkan pisau dan menyerang petugas. Sebelumnya polisi menembak mati tersangka lain, yaitu Zaelani alias Zei (25), warga Perumnas Mandala karena melakukan perlawanan saat pengembangan dilakukan, sehingga petugas menembaknya.

3. Perampokan disertai kekerasan pengemudi ojol

Perampokan yang disertai dengan kekerasan kepada Fakhri Husaini (25) warga Jalan Aluminium, Gang Asbes, Lingkungan XVII, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli di Jalan H Anif Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang. Kejadian terjadi pada Rabu 30 Mei 2018

sekitar pukul 21.50 WIB ketika Fakhri (korban) yang merupakan pengemudi ojek online berhenti di Jalan Cemara untuk melihat aplikasi tiba-tiba dari arah belakang ada yang memanggil korban sehingga menoleh ke belakang. Tersangka meminta korban untuk diantarkan ke rumahnya yang berada di Jalan Alfaka IV, Lingkungan IV No 139, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli. Sesampainya di Jalan H Anif, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan sekitar pukul 22.00 WIB, tersangka meminta korban untuk berhenti dan tiba-tiba tersangka langsung menikam leher sebelah kanan korban dengan senjata tajam jenis pisau dan korban langsung ditikam di bagian paha kiri, betis kiri, dengkul kiri dan kaki kanan dibagian betis, dada sebelah kanan dan kiri dan dilengan kiri serta siku sebelah kiri dan dekat telapak sebelah jari kelingking. Pelaku ditangkap Reskrim Polrestabes Medan karena melakukan pencurian dengan kekerasan kepada dan atas perbuatannya, tersangka diancam Pasal 365 ayat (2) ke 1e KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Menurut hasil wawancara dengan Aiptu Iman Sembiring, bahwa peran polisi dalam penegakan hukum terhadap perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* ini merupakan bagian dari peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* ini. Kepolisian melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.⁴³

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan , Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

C. Upaya Kepolisian dalam Menindak Pelaku Kejahatan Perampokan Pengemudi Transportasi Berbasis Aplikasi *Online*

Pelaku tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut. Atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁴

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁴⁵

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum

⁴⁴ Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 5.

⁴⁵ *Ibid*, halaman 7.

menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik. Secara sederhana kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan.⁴⁶

Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa: penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁴⁷

Aspek penegakan hukum Pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang mebentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁸

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah

⁴⁶ Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

⁴⁷ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* halaman 7.

⁴⁸ *Ibid.* halaman 8.

demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.⁴⁹

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).⁵⁰

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*).
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).⁵¹

Aspek penegakan hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 7.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 20.

⁵¹ *Ibid.*

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang

Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
 - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
 - c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵²

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau

⁵² *Ibid.*, halaman 8.

mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya.

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat dikatakan harus diutamakan, karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi dan kesejahteraan sosial pada umumnya. Upaya penanggulangan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).⁵³

Perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* dikategorikan dalam delik pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya.

Pasal 365 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan

⁵³ Nursariani Simatupang & Faisal, *Op. Cit.*, halaman 250.

diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b. Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu jika perbuatan mengakibatkan luka berat.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi atau pun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam pasal ini sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri dari kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

Setelah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Medan, maka akan dipaparkan upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* di wilayah Kepolisian Resort Kota Besar Medan .

Kepolisian Resort Kota Besar Medan adalah salah satu lembaga penegak hukum yang pada intinya adalah aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat. Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukan suatu kejahatan yang diduga telah dilakukan.⁵⁴

Kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman tersebut. Kepolisian dalam hal mengungkap tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* diperlukan kerja keras dari pihak kepolisian untuk menemukan siapa yang menjadi otak pelaku tersebut dan segera untuk menghukum para pelaku perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* tersebut.⁵⁵

Tersangka dalam kasus perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* berusaha agar perbuatannya jangan sampai diketahui oleh orang

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

lain dan jangan sampai diketahui oleh pihak Kepolisian. Tersangka akan menghilangkan jejak perbuatannya agar tidak bisa diketahui bahkan jangan sampai terungkap tentang perbuatan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*.⁵⁶

Terjadinya peristiwa tindak pidana pencurian perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*, maka peran dan tugas dari pihak Kepolisian sangat penting dalam mengungkapnya sehingga pelakunya bisa tertangkap sehingga bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat walaupun dalam pengungkapannya tidak mudah dilakukan oleh pihak Kepolisian.

Peran yang dilaksanakan Kepolisian Resort Kota Besar Medan berdasarkan adanya kasus perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Peran polisi dalam penegakan hukum terhadap pelaku perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* merupakan bagian dari peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus pelaku perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* ini. Kepolisian melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.⁵⁷

Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam upaya penanggulangan tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*, melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan pinyidikan. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan.

Terjadinya tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*, maka yang pertama kali yang harus dilakukan adalah melakukan olah TKP dimana peristiwa itu terjadi, karena TKP adalah merupakan sumber informasi yang sangat mementukan dalam pengungkapan sebuah perkara seperti mengambil sidik jari korban, mengambil foto korban, membawa korban ke rumah sakit untuk di visum, membawa barang-barang yang ditemukan di TKP yang terkait dengan tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* tersebut untuk diperiksa apakah ada sidik jari tersangka menempel di benda yang ditemukan tersebut.⁵⁸

Dilakukannya olah TKP untuk tujuan mencari dan mengumpulkan barang bukti yang tertinggal dan dengan barang bukti itu akan menjadi petunjuk bagi pihak Kepolisian untuk mengungkap terjadinya tindak pidana perampokan

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* dan apa bila tempat kejadian perkara tidak seteril lagi untuk dilakukannya olah TKP maka akan sulit bagi pihak Kepolisian untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang nantinya akan membuat proses penyidikan akan menjadi terhambat.⁵⁹

Upaya penanggulangan kejahatan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* perlu memperhatikan pengalaman-pengalaman upaya penanggulangan sebelumnya serta tingkat keberhasilannya. Berikut upaya-upaya penanggulangan yang selama ini telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Medan untuk mengurangi kejahatan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* tersebut:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai atau norma-norma tersebut dapat tertanam dalam diri seseorang sehingga seseorang tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

Upaya yang telah dilakukan Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam mewujudkan upaya penanggulangan tersebut dengan cara melakukan sosialisasi berupa penyuluhan hukum ke masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Medan untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Memberikan himbauan-himbuan seperti “Jangan lakukan kekerasan” atau “Hati-hati bila berjalan sendirian” yang dilakukan oleh Bhabinkamtibnas sebagai ujung tombak dalam pelayanan polisi di tingkat kelurahan. Serta telah mengadakan DDS “*door to door system*” yaitu melakukan pendekatan terhadap masyarakat untuk bersilaturahmi sekaligus melakukan pendataan.⁶⁰

2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya.

Upaya yang telah dilakukan Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam mewujudkan upaya tersebut adalah dengan melakukan Patroli rutin di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Medan melakukan kegiatan Polmas (Polisi Masyarakat) dengan pembentukan FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat), serta melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* dengan mengumpulkan informasi dari informan dan melakukan pencatatan atau identifikasi pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan termasuk kelompok dan sindikatnya.⁶¹

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Besar Medan untuk mencegah terjadinya perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*. Artinya upaya preventif ini adalah mengutamakan upaya pencegahan dari penindakan. Adapun upaya pencegahan tersebut sebagai berikut:⁶²

- a. Kepolisian Resort Kota Besar Medan sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh, dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan.
- b. Menghimbau kepada pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* agar lebih waspada, apabila harus pulang malam sebaiknya melihat situasi dan kondisi jalan yang akan dilalui supaya tidak menjadi korban kejahatan.
- c. Apabila pulang malam tidak dapat dihindari maka sebaiknya pulangnya jangan sendirian dan gunakan rute yang aman.

3. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya ini

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

⁶² Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Upaya yang telah dilakukan Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam mewujudkan upaya represif tersebut adalah dengan memberikan perlakuan terhadap pelaku sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan yang dimaksud adalah sebagai salah satu penerapan hukumnya terhadap pelaku pencurian, perlakuan dengan memberikan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukuman terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan. Perlakuan tersebut dititikberatkan pada usaha agar pelaku dapat kembali sadar akan kekeliruan atau kesalahannya dan agar pelaku di kemudian hari tidak lagi melakukan kejahatan tersebut.⁶³

Penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*, maka

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya, mereka kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan.⁶⁴

Upaya represif tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁵

- a. Memasukkan para pelaku perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* ke dalam Rumah Tahanan. Artinya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai adanya putusan akhir pengadilan para pelaku tindak pidana dimasukkan di dalam rumah tahanan. Ini dalam upaya agar para pelaku tidak melakukan kejahatan lagi.
- b. Melakukan kegiatan operasi di semua sektor dan memiliki jadwal waktu yang berbeda-beda, operasi ini biasanya dilakukan di daerah-daerah rawan sehingga dapat menekan terjadinya perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*.
- c. Menghukum para pelaku dengan sebuah putusan tetap hakim sesuai pasal KUHP.

Berdasarkan upaya-upaya menanggulangi atau mengatasi tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

1. Upaya Penal

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan.⁶⁶

Upaya penanggulangan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan).⁶⁷

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.

Upaya penanggulangan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*, instansi Pemerintah dalam hal ini Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan

⁶⁶ Nursariani Simatupang & Faisal, *Op. Cit.*, halaman 250.

⁶⁷ Hamdan Hi. Rampadio, *Pertumbuhan Hukum Pidana dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan*, Jurnal Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2018, halaman 7.

represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana bertujuan sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tindak mengulangi lagi kejahatannya.⁶⁸

Tujuan tersebut sekalipun ada yang telah berhasil dicapai namun keberhasilannya itu tidak memberikan kepuasan. Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus kejahatan tindak pidana pencurian yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian

⁶⁸ Nursariani Simatupang & Faisal, *Op. Cit.*, halaman 254.

banyak putusan, tetapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana dalam menangani tindak pidana pencurian malam hari harus tetap dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum baik polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Herbert L. Packer dalam bukunya "*The Limits of the Criminal Sanction*", yang intinya mengatakan sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan sebab kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.⁶⁹

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan sarana penal atau sanksi pidana untuk menanggulangi pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana justru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan di masyarakat.

2. Upaya Non Penal

Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari politik suatu negara dalam memperkembangkan kesejahteraan

⁶⁹ Hamdan Hi. Rampadio, *Pertumbuhan Hukum Pidana dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan*, Op. Cit., halaman 8.

rakyatnya. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.⁷⁰

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non penal.

Pencegahan kejahatan dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu:

1. Pencegahan sosial (*social crime prevention*) yang diarahkan pada akar kejahatan.
2. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*) yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
3. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*) yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.⁷¹

Ketiga cara pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan situasional dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas, namun saling mengisi dan berkaitan satu sama lain.⁷²

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya

⁷⁰ Nursariani Simatupang & Faisal, *Op. Cit.*, halaman 256.

⁷¹ *Ibid.*, halaman 261..

⁷² *Ibid.*

mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Berdasarkan hal di atas, maka penanggulangan kejahatan (termasuk perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*) secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu *penal* dan *non penal*. Keduanya pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana yaitu usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan legislator (perundang-undangan) yang bersifat yuridis

normatif tetapi juga pakar di bidang lain seperti sosiologi, historis dan komparatif yang lebih bersifat yuridis faktual. Uraian ini tampak bahwa ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Keterpaduan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dalam penanggulangan kejahatan, artinya optimalisasi hukum pidana saja tanpa dibarengi upaya-upaya sosial lainnya tentu akan sangat sulit diwujudkan.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Hal ini tentunya dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang terdiri dari subsistem kepolisian subsistem kejaksaan subsistem pengadilan dan subsistem Lembaga Pemasyarakatan.⁷³

Penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan dalam masyarakat, seperti yang diketahui bahwa tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* semakin berkembang dan semakin merajalela di masyarakat oleh sebab itu berbagai macam cara dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam menanggulangi perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*.

Kepolisian telah melakukan upaya-upaya penanggulangan, baik berupa pre-emptif, preventif atau represif. Ditambahkan pula, bahwa upaya

⁷³ Hamdan Hi. Rampadio, *Op. Cit.*, halaman 10.

penanggulangan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam mengurangi perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* harus mendapat dukungan dari semua pihak. Masyarakat harus berani menjadi saksi ketika melihat perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* tersebut, karena dapat menambahkan hukuman tersangka, sehingga dapat memberikan efek jera. Selain itu masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi target pelaku kejahatan, serta harus segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat atau mengalami perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*.⁷⁴

Polisi sebagai penegak hukum terus berupaya menanggulangi semua bentuk kejahatan, salah satunya adalah perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*. Hal ini dikarenakan bila kejahatan dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

Kepolisian Resort Kota Besar Medan dengan berbagai satuan tugasnya telah melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam menanggulangi kejahatan, tetapi dalam pelaksanaannya dihadapkan pada beberapa hambatan atau kendala. Hal ini bisa dilihat dari masih sering munculnya kasus-kasus perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*, padahal sudah dilaksanakan program untuk menjamin agar tidak terjadinya kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat.⁷⁵

Mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

juga hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses pengungkapan suatu tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* guna menemukan pelakunya atau tersangkanya agar dapat dijatuhi hukuman maka tidak terlepas dari kerja keras pihak kepolisian. Prakteknya dalam mengungkap tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*, kepolisian juga mengalami hambatan, tetapi kepolisian dapat meminimalisir hambatan tersebut. Kendala merupakan suatu permasalahan yang menyebabkan tidak dapat berjalannya suatu kegiatan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi.⁷⁶

Menanggulangi sebuah kejahatan yang terjadi didalam masyarakat tidaklah mudah selain banyak faktor-faktor penyebab kejahatan itu terjadi, terdapat pula berbagai kendala dalam menanggulangi tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*. Kendala yang ada biasanya dialami yaitu pada saat pemeriksaan, dimana pada saat diadakan pemeriksaan terhadap korban informasi yang dapat diperoleh dari korban sangat minim hal ini biasanya dikarenakan para pelaku melakukan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* di jalan yang sepi, kurang lampu penerangan, dan keadaan psikologis korban yang biasanya terganggu karena takut yang berlebihan.⁷⁷

Kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam mengungkap tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* adalah:

⁷⁶ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

1. Upaya *Pre-emptif*

Menanggulangi sebuah kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat tidaklah mudah selain banyak faktor-faktor penyebab kejahatan itu terjadi, terdapat pula berbagai kendala dalam menanggulangi kejahatan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*. Kendala yang ada biasanya dialami yaitu Kepolisian Resort Kota Besar Medan masih kurang intensif mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh, dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan.⁷⁸

2. Kendala Upaya Preventif

Kendala dalam pencegahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap ojek konvensional adalah:⁷⁹

- a. Kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagai pelapor, hal ini menyebabkan pihak kepolisian sulit menggali lebih dalam tentang pelaku perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*.
- b. Keadaan psikologis korban, dalam hal ini kondisi mental korban pada saat kejadian teguncang sehingga korban sangat sulit untuk dimintai keterangan mengenai ciri pelaku perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*.

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

⁷⁹ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

3. Kendala Upaya Refresif

Kendala dalam tindakan represif terhadap pelaku tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* adalah:

- a. Waktu dan lokasi terjadinya kejahatan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*.

Para pelaku tidak hanya melakukan aksi tersebut di tempat yang sama, sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk langsung menangkap basah para pelaku perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*, kemudian pada waktu pelaku kejahatan beraksi biasanya para pelaku melakukan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* di jam-jam tertentu saja yaitu biasanya sekitar pukul 12 malam tetapi saat ini para pelaku tidak lagi menentukan jam khusus, tetapi para pelaku perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* melakukan aksinya pada saat korban lengah. Kejahatan yang berkembang di masyarakat dapat terjadi dimana dan kapan saja, serta dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut.⁸⁰

- b. Pelaku tidak langsung tertangkap

Proses pengungkapan tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* tidaklah mudah dan membutuhkan kerja keras dari pihak kepolisian dan bahkan akan menjadi terhambat, ini disebabkan tidak tertangkapnya pelaku dari peristiwa perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* tersebut dan pelaku tersebut telah melarikan diri.⁸¹

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

⁸¹ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

Kepolisian mengalami kendala dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* disebabkan para tersangka setelah melakukan kejahatan melarikan diri sehingga kepolisian mengalami kendala dalam melakukan penangkapan.⁸²

Berdasarkan hal tersebut walaupun pelaku berhasil kabur dan tidak tertangkap, pihak Kepolisian tidak akan berhenti mengejar tersangka kemanapun pelaku melarikan diri. Tertangkapnya pelaku perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* tersebut menunjukkan tidak hentinya pihak Kepolisian dalam mengejar dan menemukan tersangka perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* yang terjadi demi memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dan tegaknya hukum.⁸³

c. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan

Saksi merupakan salah satu alat bukti untuk menjadi acuan dalam mengungkap tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*. Dengan saksi yang diperoleh akan sangat bisa membantu pihak kepolisian dalam mencari dan menemukan pelaku perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*, karena saksi adalah orang yang mengetahui atau yang menemukan telah terjadinya tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*.⁸⁴

⁸² Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

⁸³ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

Kurangnya saksi yang diperoleh akan menjadi kendala-kendala/hambatan-hambatan yang di hadapi oleh pihak Kepolisian dalam mengungkap kasus perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*, dengan kurangnya saksi yang diperoleh akan membuat pihak kepolisian bekerja lebih keras lagi dalam mencari dan mengumpulkan bukti yang mengarah kepada pelaku kasus perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*.⁸⁵

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan dimuka sidang pengadilan. Keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan berlaku sebagai alat bukti yang sah. (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).

Hambatan lainnya yang dialami kepolisian dalam proses penanganan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* adalah saksi tidak mau hadir di Kepolisian untuk memberikan keterangan atas terjadinya suatu tindak pidana karena merasa takut. Apabila tidak ada saksi proses penanganan perkara sudah pasti akan sulit untuk berjalan.⁸⁶

Masyarakat terkadang tidak memenuhi panggilan kepolisian sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana. Masyarakat cenderung menghindar dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan tidak mau mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit. Sementara keterangan saksi

⁸⁵ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

⁸⁶ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

merupakan salah satu alat bukti dalam mungungkap suatu tindak pidana. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan.⁸⁷

Upaya yang dilakukan kepolisian untuk mengatasi kendala yakni dengan melakukan upaya antara lain:

1. Upaya *Pre-emptif*

Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai moral yang baik sehingga nilai-nilai tersebut tertanam dalam diri seseorang, upaya *pre-emptif* dilakukan oleh Satuan Unit Binaan Masyarakat biasanya dilakukan dengan cara himbauan kepada masyarakat, penyuluhan, memasang spanduk dan stiker di tempat strategis untuk dibaca, kepolisian membentuk kerjasama yang baik antara masyarakat untuk lebih mudah menemukan titik terang mengenai isu hukum yang ada dalam lingkungan masyarakat. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik maka tidak akan terjadi kejahatan.⁸⁸

Pihak kepolisian ikut mengambil bagian untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan juga tokoh-tokoh yang berperan dalam suatu wilayah seperti kepala lurah, tokoh adat, tokoh agama, pemuda karang taruna dan tokoh-tokoh lainnya yang bersangkutan untuk dapat menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah mereka juga ikut mengambil bagian dalam memberi pembinaan. Pembinaan dilakukan dengan memberikan pembinaan-pembinaan tentang kesadaran hukum, selain itu masyarakat juga diajak oleh pihak kepolisian untuk menjadi mitra dari kepolisian untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta selalu

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

dihimbau untuk tetap memberikan semua informasi tentang isu kejahatan yang terjadi dalam lingkungannya demi menciptakan rasa aman dan damai.⁸⁹

2. Upaya Preventif

Merupakan upaya-upaya lanjutan dari upaya *Pre-Emtif* yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. upaya penanggulangan secara *preventif* dilakukan oleh anggota Satuan Reserse dan Sabhara yaitu dengan turut aktif dan tanggap dalam melakukan pencegahan terhadap penanganan tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* di Kepolisian Resort Kota Besar Medan, khususnya wilayah sentral perekonomian, baik berupa patroli, razia, penjagaan atau pemantauan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Medan.⁹⁰

Upaya preventif Kepolisian Resort Kota Besar Medan adalah:⁹¹

- a. Sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh, dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan.
- b. Menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada, apabila harus pulang malam sebaiknya melihat situasi dan kondisi jalan yang akan dilalui supaya tidak menjadi korban kejahatan perampasan sepeda motor di jalan raya.
- c. Apabila pulang malam tidak dapat dihindari maka sebaiknya pulangnyajangan sendirian dan gunakan rute yang aman.⁹²

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

⁹⁰ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

⁹¹ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

⁹² Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

3. Upaya *Represif*

Upaya ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat. Selain itu, aturan hukum positif di dalam KUHP dan undang-undang sudah mengatur mengenai tindak pidana yang menjadi larangan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang, siapa saja yang melakukan tindak pidana akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹³

Upaya represif adalah upaya yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan seperti tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*.

Upaya represif Kepolisian Resort Kota Besar Medan yaitu:

- a. Memasukkan para pelaku ke dalam rumah tahanan, artinya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai adanya putusan akhir pengadilan para pelaku tindak pidana dimasukkan didalam rumah tahanan. Ini dalam upaya agar para pelaku tidak melakukan kejahatan lagi.
- b. Melakukan kegiatan operasi disemua sektor dan memiliki jadwal waktu yang berbeda-beda, operasi ini biasanya dilakukan di daerah-daerah rawan sehingga dapat menekan terjadinya kejahatan perapasan sepeda motor di jalan.
- c. Menghukum para pelaku dengan sebuah putusan tetap hakim sesuai pasal KUHP.⁹⁴

⁹³ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

Upaya merupakan suatu tindakan atau langkah-langkah yang digunakan untuk dapat menyelesaikan suatu kendala yang dihadapi oleh kepolisian, baik kendala secara internal maupun kendala secara eksternal. Upaya yang dilakukan kepolisian untuk mengatasi kendala internal yakni dengan melakukan upaya internal:

1. Melakukan penerimaan anggota baru pada Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Medan yang diharapkan dapat memberikan motivasi bagi anggota penyidik yang lama agar menjadi lebih bersemangat dalam menjalankan proses penyidikan sehingga pelaku dapat dengan mudah untuk ditangkap karena adanya penambahan anggota penyidik baru.
2. Penambahan jumlah anggota dalam menjalankan patroli diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* sehingga tidak menimbulkan korban karena jumlah pelaku banyak oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi terhadap unit-unit lainnya dalam melakukan patrol.
3. Munculnya pelaku baru tidak membuat penyidik khawatir karena penyidik dapat melihat pada ciri-ciri dari setiap pelaku karena setiap kelompok pasti memiliki ciri yang digunakan dalam menjalankan aksinya.
4. Pelaksanaan piket harus dijalankan dengan maksimal agar dalam proses penangkapan penyidik dapat dengan mudah menangkap pelaku.
5. Pemanfaatan ruang kantor harus dibuat nyaman agar anggota merasa betah di kantor.
6. Proses pemberian uang pengganti yang dikeluarkan oleh anggota harus segera cepat diselesaikan agar penyidik tetap bersemangat menjalankan tugasnya karena kebutuhan masing-masing anggota berbeda-beda.

7. Perlu ditambah mobil dinas karena apabila mobil kurang maka menggunakan mobil pribadi penyidik.
8. Terdapat pembagian wilayah kerja yang terdiri atas wilayah utara, wilayah tengah, wilayah timur, wilayah selatan dan wilayah barat.
9. Penyidik melakukan upaya dengan menggunakan bantuan informan untuk memudahkan proses pencarian pelaku, informan adalah seorang yang memberi informasi atau keterangan.
10. Penyidik melakukan dengan cara pelaku dirayu dengan tujuan agar dipermudah perkaranya.
11. Kebutuhan selama di tahanan dipenuhi.
12. Pelaku diadu domba agar terbuka dan apabila tidak menjelaskan maka menanyakan pada teman terdekat pelaku maupun dengan teman di tahanan.
13. Penyidik mendatangi dan menanyakan keberadaan pelaku pada keluarga, teman bermain maupun teman kerja.
14. Mencari informan yang dapat membantu tugas penyidik, serta apabila berbagai upaya telah dilakukan namun belum mendapatkan hasil hingga waktu yang telah ditentukan maka dikeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO).⁹⁵

Upaya eksternal yang dilakukan antara lain:

1. Melakukan negoisasi pada pelaku yang telah tertangkap dengan cara akan diringankan dan akan dijamin kebutuhannya selama dalam proses penyidikan, dengan adanya pemberian keringanan pada penyidik diharapkan dapat mengungkap mengenai persembunyian pelaku selain itu juga diperlukan bantuan informan.

⁹⁵ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan , Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

2. Polisi mengharapkan agar masyarakat bisa teliti dan mengingat-ingat mengenai barang yang dimiliki, polisi harus melakukan upaya dengan cara melakukan sosialisasi hukum dan lebih mendekati pada masyarakat yang kurang mengerti tentang hukum serta mengayomi dan bersikap bersahaja kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih memahami tentang hukum dan tidak takut.
3. Masyarakat harus bertindak cepat yakni dengan mengingat ciri dari pelaku, mengingat ciri dari jenis kendaraan bermotor yang digunakan oleh pelaku yakni melihat momor polisi kendaraan.
4. Upaya yang digunakan untuk meningkatkan keamanan dan kesadaran hukum yakni dengan cara mengadakan siskamling maupun ronda pada setiap RT.
5. Sebaiknya ketika melakukan perjalanan hendaknya dengan ditemanin oleh seorang teman atau apabila merasa diikuti oleh orang yang tidak dikenal hendaknya segera melanjutkan kendaraan dengan memacu menggunakan kecepatan yang lebih kencang dan segera mencari tempat yang aman dan ramai orang.
6. Perlu dilakukan koordinasi dengan polisi yang ada di wilayah yang dijadikan sasaran untuk pelaku melarikan diri karena pelaku memiliki ciri tempat persembunyian.
7. Penyidik perlu melakukan cara bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian wilayah lain agar dapat saling membantu untuk informasi mengenai identitas pelaku.
8. Untuk mengatasi kendala eksternal mengenai olah tempat kejadian perkara, pencarian pelaku, saksi dan korban serta penanganan barang bukti maka

dilakukan upaya pada tempat kejadian perkara wajib dijaga oleh semua pihak untuk proses kepentingan penyidikan dan tidak boleh dirusak oleh karena itu setiap terjadi suatu tindak pidana maka tempat kejadian perkara tersebut wajib diberikan *police line* (garis polisi).

9. Pada pencarian pelaku dengan bantuan informan yang dipercaya dapat membantu penyidik untuk melakukan penangkapan, selain itu juga dilakukan terhadap pelaku yang telah tertangkap dengan cara dirayu agar dipermudah perkaranya dan dicukupi kebutuhannya selama proses penyidikan agar memudahkan untuk memberitahukan posisi kaburnya pelaku serta penyidik harus jeli dan teliti dalam melakukan penyidikan karena setiap pelaku kejahatan akan meninggalkan jejak.
10. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kepolisian lainnya, upaya yang dilakukan penyidik selama proses penyidikan yakni memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.⁹⁶

⁹⁶ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Iman Sembiring, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Senin, 26 Agustus 2019 Pukul 10.00 wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* adalah pelaku melakukan perampokan untuk dijual guna mendapatkan uang, pelaku mempunyai banyak utang di mana-mana, adanya kesempatan atau peluang untuk melakukan perampokan, pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* melakukan aktivitasnya pada malam hari, pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* mengangkut dan mengantasi penumpang melewati tempat-tempat yang rawan dan sunyi sehingga memudahkan pelaku perampokan melakukan aksinya.
2. Modus operandi kejahatan perampokan terhadap pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* dilakukan secara terencana dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis,

oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan.

3. Upaya kepolisian dalam menindak pelaku kejahatan perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* adalah dengan upaya preventif (pencegahan) yaitu dengan meningkatkan patroli di kawasan yang rawan terjadinya tindak pidana, menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada, dan melalui rute yang aman. Upaya represif (penindakan) yaitu melakukan analisa data residivis, membentuk tim khusus guna mengungkap, melakukan analisis dan evaluasi tiap kejadian yang terjadi.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dapat disarankan:

1. Sebaiknya perlu membangun dan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat, untuk menjaga keamanan lingkungan, sehingga tidak hanya pihak kepolisian saja yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat, melainkan juga seluruh warga sehingga di daerah tersebut masyarakatnya merasa aman.
2. Sebaiknya petugas kepolisian dalam menjalankan tugasnya mampu mengendalikan dan meminimalisir kendala-kendala baik faktor internal maupun faktor eksternal karena polisi merupakan aparat penegak hukum yang mampu untuk melindungi dan menjaga keamanan sehingga masyarakat mempercayakan kepada polisi akan tetapi apabila polisi lambat dalam menangani kasus maka masyarakat akan menjadi ragu dan tidak percaya sepenuhnya kepada polisi.

3. Sebaiknya upaya penanggulangan tindak pidana perampokan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* harus terfokus pada upaya untuk menghilangkan faktor-faktor penyebabnya yaitu meningkatkan patroli, menghimbau masyarakat untuk melakukan siskamling dan melaporkan jika ada tindakan yang mencurigakan akan terjadinya tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Abas Salim. 2013. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Firotin Jamilah. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Kartini Kartono. 2013. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mahrus Ali. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nursariani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima.
- R.Wirjono Prodjodikoro. 2015. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHPidana Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Sinta Uli. 2016. *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, Medan: USU Press.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2016. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya.
- Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Topo Santoso dan Eva Achjhani Zulfa. 2013. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

C. Internet/Jurnal

Mutia Azmi Nabila, “Fenomena Aplikasi Transportasi Berbasis Online”, melalui <http://mutiaan.blogspot.com>, diakses Senin 11 Pebruari 2019.

D. Jurnal

Dian Mandayani Ananda Nasution. *Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online*. Jurnal Hukum Volume 4, Nomor 1, April 2018.

Hamdan Hi. Rampadio, *Pertumbuhan Hukum Pidana dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan*, Jurnal Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2018.

Ramadhan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2014.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMAD BAGAS PRATAMA
NPM : 1406200505
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PERAMPOKAN PENGEMUDI TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI ONLINE DI KOTA MEDAN (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)
Pembimbing : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
02/09-19	Perbaiki judul, outline/kerangka skripsi	
10/09-19	Perbaiki bab I & d bab IV sesuai dengan arahan	
23/09-19	Perbaiki metode penelitian & hasil wawancara	
23/09-19	masukkan ke bab III	
02/10-19	Perbaiki Bab III	
16/10-19	Hasil penelitian & keposisiian saat ini	
16/10-19	hasil wawancara	
21/10-19	Perbaiki Abstrak	
29/10-19	Perbaiki kesimpulan & saran, paragraf	
30/10-19	Acc untuk diperiksa turutin/ak plikasi	
12/12-2019	Acc diperbaiki untuk diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(ATIKAH RAHMI, S.H., M.H)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 29. Agustus 2019

Nomor : B/11250 / VIII / RES.1.4./ 2019
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Kepada


Yth. DEKAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM

di

Medan

1. Rujukan surat dari Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Nomor : 1315/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 14 Agustus 2019, hal mohon izin riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum bahwa Mahasiswa/wi yang tersebut dibawah ini:
 - a. nama : MUHAMMAD BAGAS PRATAMA
 - b. NPM : 1406200505
 - c. jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANADengan judul Skripsi "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perampokan Pengemudi Transportasi Berbasis Aplikasi(Studi Penelitian di Polrestabes Medan)". Telah melakukan pengambilan Data/Riset di Sat Reskrim Polrestabes Medan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
SATASAT RESKRIM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag Sumda Polrestabes Medan.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMAD BAGAS PRATAMA**
NPM : 1406200505
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **KAJIAN KRIMINOLOGI PERAMPOKAN
TERHADAP PENGEMUDI TRANSPORTASI
BERBASIS APLKASI *ONLINE* DI KOTA
MEDAN (Studi Penelitian di Polrestabes
Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Desember 2019
Saya yang menyatakan



MUHAMAD BAGAS PRATAMA